

KEKUATAN HUKUM TENTANG SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Sumardi / Afif Khalid / Nasrullah

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: slumardie@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hukum tentang sistem pembuktian terbalik dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui kekuatan hukum tentang adanya sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik sebagai bagian dari pembaharuan hukum di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat penting untuk mendapat perhatian pemerintah disamping pemberlakuannya yang masih perlu dipertanyakan, pandangan teori asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) yang dikenal dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, menyebutkan bahwa seorang terdakwa tidak dapat dipersalahkan apabila hakim belum memberi keputusan apakah terdakwa terbukti bersalah ataupun tidak bersalah. Asas pembuktian terbalik sendiri seakan-akan meletakkan posisi seorang terdakwa sebagai seorang yang bersalah dan atas perbuatannya harus membuktikan sendiri di depan peradilan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam perbuatan pidana sebagaimana diarahkan kepadanya. Tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang memerlukan instrumen hukum yang luar biasa pula untuk memberantas keberadaannya. Upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memasukan sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 37 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam Pasal 37 dan 37A undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sistem pembuktian pada perkara pidana korupsi di luar berlandaskan terhadap UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berlandaskan pada hukum pidana formil termasuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 I tentang Perubahan mengenai isi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi.

Kata kunci : *Kekuatan Hukum, Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal concept of a reverse proof system in the criminal justice system and to determine the legal power of the existence of a prosecution system in cases of corruption. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that reverse evidence as part of legal reform in Indonesia contained in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes is very important to get the government's attention, besides its implementation which still needs to be questioned, the view of the theory of the principle of presumption of innocence (presumption of innocence) guilty) which is known in the implementation of law in Indonesia, states that a defendant cannot be blamed if the judge has not made a decision whether the defendant is proven guilty or not guilty. The principle of reverse proof itself seems to put the position of a defendant as a guilty person and for his actions he must prove himself before the court that the defendant is not involved in the criminal act as directed to him. Corruption is an extraordinary crime that requires extraordinary legal instruments to eradicate its existence. The government's effort to eradicate corruption is to include a reverse proof system in Article 37 of Law Number 31 of 1999 which has been amended in Articles 37 and 37A of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. The evidentiary system in criminal cases of corruption is not based on Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and is also based on formal criminal law, including Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption, which has been amended to become Law Number 20 of 200 I. concerning Amendments to the contents of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Corruption, and Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.

Keywords: *The Power of Law, Reverse Evidence, Corruption Crimes*

PENDAHULUAN

Diperlukan cara-cara khusus dalam melakukan pemberantasan korupsi ini, yakni dengan sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa dan

proses pembuktian ini hanya berlaku saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan (khusus) jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi

namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap Terpidana atau ahli warisnya¹. Dalam sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi ini, seorang Terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan dari hasil korupsi. Jika Terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari korupsi dan Hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya, maka Terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan. Jika yang terjadi sebaliknya, maka Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Dengan adanya sistem pembuktian terbalik, seseorang akan takut melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang

kekayaan itu diperolehnya secara tidak sah. Berdasarkan pada sistem pembuktian terbalik diharapkan orang tidak berani melakukan korupsi. Sistem pembuktian terbalik merupakan salah satu pilihan yang sangat efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan negara dari tangan pelaku tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

¹ <http://journal.unissula.ac.id/majalahilmiahsulitanagung>

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP
- 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 Tentang

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil

karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Tentang Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Sistem Peradilan Pidana

Globalisasi menyebabkan ilmu pengetahuan kian berkembang pesat termasuk bidang ilmu hukum, khususnya dikalangan hukum pidana. Banyak perbuatan-perbuatan baru yang dijadikan sebagai tindak pidana dan tentunya tercipta pula aturan-aturan baru dalam bidang hukum pidana tersebut. Aturan-aturan tersebut ditujukan pada kelompok masyarakat dan warga negara. Hal ini berarti atas pelanggaran hukum yang dilakukan menyebabkan anggota masyarakat tersebut akan mengalami penderitaan berupa sanksi atau hukuman sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, para penegak hukum memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan hukuman kepada orang

atau anggota masyarakat yang melanggar hukum.

Cara menjatuhkan hukuman dalam hukum pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan hukum acara pidana bukanlah semata-mata untuk mencari kesalahan seseorang, tetapi bertujuan untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasarkan kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim yang melaksanakan suatu peraturan hukum pidana. Agar seseorang atau anggota masyarakat yang melanggar hukum pidana itu dapat dijatuhi hukuman, perlu dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya bahwa ia telah melakukan pelanggaran.⁴

B. Kekuatan Hukum Tentang Adanya Sistem Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Indonesia merupakan negara hukum yang menggabungkan segi-segi hukum positif dari sistem *civil law* yang menekankan kepastian hukum dan sistem *the rule of law* dengan menekankan pemberian keadilan hukum kepada setiap orang

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Sumur : Bandung, 1962, hlm 70

dalam kehidupan bernegara. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum menerima asas kepastian hukum, sekaligus menerima asas keadilan dalam sistem hukum yang dijalankannya. “Usaha untuk membuat sebuah produk hukum yang tertuang dalam peraturan yang baik dengan tujuan untuk dapat menanggulangi kejahatan”⁵. Dengan tidak mengabaikan keadilan pada setiap warga negara yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dapat memberikan pengertian pada seluruh penegak hukum dan penyelenggara pemerintah”⁶.

⁵ Hamzar Nodi, “*Pertanggung Jawaban Pejabat Administrasi Negara Dalam Hal*

Terjadinya Kerugian Keuangan Negara”, Jurnal Ilmu Hukum, Riau, 2012, hlm.48.

⁶ 2M. Adi Togarisman, *Pemberantasan Korupsi Dalam Paradigma Efisiensi*, Kompas Media

Nusantara, Jakarta, 2016, hlm.10

Berbagai macam bentuk kejahatan yang berkembang di Indonesia, mulai dari kejahatan yang konvensional maupun kejahatan non konvensional. Salah satu kejahatan non konvensional adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindakan melawan hukum. “Tindak pidana yang berkonsep memperkaya diri sendiri atau melibatkan berbagai pihak lain adalah suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian dalam keuangan negara”⁷.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian (*evidence*) dalam tindak pidana adalah hal yang penting dan utama. Bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran dalam suatu peristiwa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil. Dengan demikian, dapat

⁷ Juni Sjafrien, *Say No To Korupsi*, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm.13.

dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi siding pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pembuktian terbalik sebagai bagian dari pembaharuan hukum di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat penting untuk mendapat perhatian pemerintah disamping pemberlakuannya yang masih perlu dipertanyakan, pandangan teori asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) yang dikenal dalam pelaksanaan hukum di Indonesia,

menyebutkan bahwa seorang terdakwa tidak dapat dipersalahkan apabila hakim belum memberi keputusan apakah terdakwa terbukti bersalah ataupun tidak bersalah. Asas pembuktian terbalik sendiri seakan-akan meletakkan posisi seorang terdakwa sebagai seorang yang bersalah dan atas perbuatannya harus membuktikan sendiri di depan peradilan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam perbuatan pidana sebagaimana diarahkan kepadanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12, 12A, 12B, 12C, 37, dan 37A menentukan, bahwa sistem pembuktian terbalik adalah sistem di mana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku

pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan, jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang

2. Tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang memerlukan instrumen hukum yang luar biasa pula untuk memberantas keberadaannya. Upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memasukan sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 37 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam Pasal 37 dan 37A undang-undang

nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sistem pembuktian pada perkara pidana korupsi di luar berlandaskan terhadap UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berlandaskan pada hukum pidana formil termasuk pada UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan mengenai isi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi. Dikatakan pembuktian terbalik bersifat terbatas, sebab tersangka pidana korupsi cuma diberikan hak namun beliau tidak diberi keharusan guna membuktikan jika tersangka

tidak melakukan pidana korupsi, serta tersangka cuma diberi kewajiban guna menjelaskan informasi mengenai segala harta maupun bendanya serta milik istri, suami, anak juga harta benda setiap perusahaan atau korporasi yang di curigai memiliki kaitan terhadap perkara yang sedang didakwakan kepada tersangka. Dinamakan dengan pembuktian terbalik yang berimbang, sebab walaupun terhadap tersangka pidana korupsi diberi hak guna membuktikan apabila tersangka tidak melakukan pidana korupsi, serta dibebani keharusan guna menjelaskan informasi mengenai segala harta maupun bendanya serta harta benda istri, suami, anak serta harta benda setiap perorangan atau perusahaan yang di curigai memiliki keterkaitan terhadap kasus yang didakwakan, penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi masih memiliki

tanggung jawab guna membuktikan dakwaannya. Dengan adanya sistem pembuktian terbalik, seseorang akan takut melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaan itu diperolehnya secara tidak sah. Berdasarkan pada sistem pembuktian terbalik diharapkan orang tidak berani melakukan korupsi. Sistem pembuktian terbalik merupakan salah satu pilihan yang sangat efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan negara dari tangan pelaku tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Ketentuan hukum terhadap adanya sistem pembuktian terbalik sudah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi perlunya Peraturan tersendiri berbentuk undang-undang

mengenai pembuktian terbalik ini yang mana mengatur secara khusus tentang penerapan sistem pembuktian terbalik.

2. Terkait dengan kekuatan hukum sistem pembuktian terbalik pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. kedepana harapannya adanya undang-undang tersendiri yang mana lebih mengkhususkan lagi terkait dengan penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap perkara tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Chazawi. 2014. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT Alumni.
- A., Djoko, Sumaryanto. 2009. *Pembalikkan Beban Pembuktian*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Agus, Kasiyanto. 2015. *Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang & Jasa*. Jakarta: Prenanda Media.
- Agus, Takariawan. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta.
- Aloysius, Wisnubroto, & G., Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi, Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakkan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran.

- Ashshofa, Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Bambang, Waluyo. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami, 2006, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia.
- Hadisoeperto, Hartono, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Iksan, Muchamad, 2008, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T., 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Evi, Hartanti. 2010. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbulla, F., Sjawie. 2015. *Pertanggung jawaban Korporasi di dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.

- Hendar, Soetarna. 2010. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Jakarta: PT Alumni.
- H., M., Akil, Mochtar. 2009. *Pembalikkan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- H., P., Panggabean. 2012. *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Jakarta: PT Alumni.
- Koesparmono, Irsan, & Armanyah. 2010. *Panduan Memahami Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Lilik, Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Mahrus, Ali. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan, Mas. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- R., Subekti. 2006. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka.